

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI  
DITINJAU DENGAN AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus  
Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung  
Kab. Lamongan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AHMAD SAIFUL UMAM**

**NIM. G04215003**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Saiful Umam

NIM : G04215003

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Saiful Umam

NIM. G04215003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saiful Umam NIM.G04215003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Oktober 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be 'Suqiyah'.


Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saiful Umam NIM. G04215003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

Penguji II,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001

Penguji III,



Fatikul Himami, M.E.I.

NIP. 198009232009121002

Penguji IV,



Ana Tohi Roby Candra Y., M.SEI

NIP. 201603311

Surabaya, 11 Desember 2019

Mengesahkan,

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Saiful Umam  
NIM : G04215003  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail address : ahmad.saifulumam8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tkung Kab. Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Desember 2019

Penulis

(Ahmad Saiful Umam)























Hakikat muḍharabah dari segi modal, yakni modal yang diserahkan adalah titipan yang harus dijaga oleh pengelola. Dari segi kerja, pengelola berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku ketentuan tentang perolehannya.<sup>11</sup> Keuntungan yang didapatkan dari usaha peternakan tidak hanya keuntungan ekonomi bentuk uang cash. Tetapi ditinjau dari beberapa segi, seperti lingkungan, sosial dan religi.

Dari segi lingkungan, usaha ternak sapi dapat melestarikan lingkungan karena menghasilkan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan bagi rehabilitasi lahan. Dari segi sosial, usaha ternak sapi dapat mengurangi pengangguran dan menyediakan daging yang merupakan sumber protein yang dibutuhkan untuk perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Dari segi religi, peternakan sapi ikut menyediakan hewan kurban untuk umat Muslim. Oleh karena itu, ada ataupun tidak ada program pemerintah untuk mengembangkan peternakan sapi, umat Islam memiliki kewajiban untuk melestarikan usaha peternakan sapi potong, baik terjun langsung sebagai peternak atau melalui sistem bagi hasil.<sup>12</sup>

Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Indonesia sudah dikenal yakni dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil dalam pengelolaan pertanian (maro, mertelu).<sup>13</sup> Sistem bagi hasil ini sudah diterapkan di berbagai daerah secara turun menurun.

---

<sup>11</sup> Miti Yarmunida dan Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Agro Veteriner*, No. 1, Vol. 5 (Februari 2017), 76.

<sup>12</sup> Sri Mulatsih, "Bagi Hasil dan Peternakan Sapi Rakyat", *Iqtishodia*, (November 2010), 18.

<sup>13</sup> Muhlshotu Jannati Na'im, "Problematika Kontrak Baku dalam Akad Muḍharabah di Lembaga Perbankan Syariah", *An-Nisbah*, No. 2, Vol. 3 (April 2017), 383.





















1. Kegunaan teoretis
  - a) Menyumbang ilmu pengetahuan baru mengenai bagi hasil mudharabah .
  - b) Penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti lain mengenai implementasi sistem bagi hasil.
2. Kegunaan praktis
  - a) Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah informasi bagi para peternak sapi khususnya kelompok ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung mengenai implementasi sistem bagi hasil ternak sapi.
  - b) Penelitian ini dapat memberikan wawasan pada masyarakat khususnya pemodal dan pengelola ternak sapi yang menerapkan sistem bagi hasil pada usahanya.
  - c) Untuk memenuhi tugas akhir dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan dibidang ekonomi syariah khususnya bagi hasil mudharabah .

#### **G. Definisi Operasional**

Agar lebih mudah memahami beberapa istilah dalam skripsi ini, maka diperlukan definisi operasional dari variabel yang berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi dengan Konsep Akad Mudharabah” yaitu di antaranya:







































lain sebagai seorang wali amanah haruslah berhati-hati serta bijaksana dan mempunyai itikad dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kelalaian dan kesalahannya.

5. Berdasarkan dari hasil pengelolaan dana Mudharabah, pengelola akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad awal. Dalam mengelola dana tersebut pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya, tetapi apabila yang terjadi adalah atas kelalaian maka harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
6. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu pengelola tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari pemodal.
7. Apabila pengelola dalam hal ini melakukan pelanggaran atas setiap kesepakatan terhadap akad Mudharabah maka kerugian yang timbul harus menjadi tanggung jawab pengelola.











melainkan dengan nama sistem *paronan*, istilah *paronan* digunakan untuk sebutan kerjasama bagi hasil sapi meskipun dalam bahasa Indonesia *paronan* yaitu separuh tidak semerta-merta pembagian dibagi 50 : 50 namun bisa bermacam bagi hasilnya bisa berupa 60 : 40 ,65 : 35, 70 : 30. Oleh sebab itu dalam memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil ternak sapi ini dapat ditinjau dari beberapa hal diantaranya akad, modal, resiko kerugian, pemeliharaan, bagi hasil dan penjualan.

Berdasarkan beberapa hal yang ditinjau di atas berikut adalah pemaparan sistem dan proses bagi hasil ternak sapi yang dilakukan di Dusun Pilanggot :

#### 1. Akad

Dalam temuan di lapangan akad kerjasama dilakukan secara lisan antara pemodal dan pengelola, dimana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan pengelola mengenai pengelolaan, perawatan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lain, akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat Dusun Pilanggot dengan nama *paronan*.









Dari tabel diatas pembagian hasil 50 : 50, 60 : 40, 65 : 35, 60 : 40, 70:30 kemudian biaya rata-rata pemeliharaan sapi dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rata-rata jangka waktu kerjasama sekitar 3-6 bulan.
- b) Dalam satu bulan menghabiskan 45 kg dedak seharga Rp 3.000 per kg.
- c) Untuk penggunaan garam dalam sebulan menghabiskan 10 kg dengan harga per kg Rp 2000.
- d) Keperluan di atas ditanggung oleh pengelola.
- e) Biaya untuk pengobatan sapi jika terkena penyakit atau suntik untuk kawin sebesar Rp. 80.000 ditanggung oleh pemodal.

Jika dihitung perincian penggunaan biaya untuk perawatan sapi dalam waktu 6 bulan adalah sebagai berikut:

- a) Menghabiskan dedak sebanyak 270 kg dengan harga per kg Rp. 3000, maka pengelola mengeluarkan biaya Rp. 810.000.
- b) Menghabiskan garam sebanyak 60 kg dengan harga per kg Rp. 2000, maka pengelola mengeluarkan biaya Rp. 120.000.
- c) Biaya untuk pengobatan sapi jika terkena penyakit atau suntik untuk kawin sebesar Rp. 80.000 yang ditanggung oleh pemodal.

Jika harga beli sapi (modal) sebesar Rp. 16.000.000 kemudian dirawat dalam waktu 6 bulan dan dijual maka akan terjual seharga Rp. 20.800.000. Laba dari hasil penjualan sebesar Rp. 4.800.000 yang akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak diawal akad. Total biaya





















Ulama Syafiiyah dan Ulama Malikiyah yang melarang penentuan waktu dalam Muḍharabah Muqayyad.

## **B. Analisis Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi pada Kelompok Ternak di Dusun Pilanggot**

Kelompok ternak di Dusun Pilanggot melakukan bagi hasil yang berbeda-beda, bagi hasil yang berbeda tersebut tidak terlepas dari proses pemeliharaan dan besarnya kontribusi antara pengelola dan pemodal. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui pembagian bagi hasil yang dapat disesuaikan dengan besarnya kontribusi dan dapat diterima dikalangan masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil Muḍharabah besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam sistem *paronan* ini sudah sesuai dengan sistem mudharabah karena porsi bagi hasilnya itu berdasarkan presentase bukan jumlah nominal yang ditentukan diawal akad.

Selanjutnya adalah analisis persentase bagi hasil yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola di Dusun Pilanggot pada tabel 3.7 berdasarkan kontribusi yang sudah diberikan dan teori mudharabah sebagai berikut:













- Hidayah, Yuniarti dan Sri Yati, “Model Aktivasi Bank Syariah dalam Manajemen Usaha Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong”, *Iqtishaduna*, No. 1, Vol. 10, 2014.
- Husna, Nur. “Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”. Skripsi – UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Imran, Muh. Al. “Implementasi Prinsip Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang”. Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Irawan. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat”. Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Jakarta: Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2018.
- Khairudin, Mukhamat. “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”. Skripsi – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Malik, *Al-muwatta’ dalam Mausu’ah al-hadis al-syarif*, edisi ke-2 (Ttp: Global Software Company, 1991-1997), Hadits no. 1996.
- Mardasari, Yenni. “Perjanjian Bagi Hasil *Mawah* Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Mudharabah”. Skripsi-- UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Ulfah, Maria. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted. Skripsi --UIN Wali songo semarang, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mulatsih, Sri, “Bagi Hasil dan Peternakan Sapi Rakyat”, *Iqtishodia*, November, 2010.
- Musafaah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Na’im, Muhlshotu Jannati, “Problematika Kontrak Baku dalam Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah”, *An-Nisbah*, No. 2, Vol. 3, April, 2017.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurbadrudin, Muhammad. “Prinsip Keadilan dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah”. Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Aditama, 2015.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSA.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusaka Setia, 2001.
- Siti fatimah, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah” . Skripsi –UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018.
- Sodiq, Akhmad dan Nur Hidayat, “Kinerja dan Perbaikan Sisti Produksi Peternakan Sapi Potong Berbasis Kelompok di Pedesaan”, *Agripet*, No. 1, Vol. 14, April, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumarti, Riska. “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Persoektif Ekonomi Islam”. Skripsi – UIN Mataram, 2017.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV. Sinar Baru, 2002.
- Yarmunida, Miti dan Wulandari, “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Agro Veteriner*, No. 1, Vol. 5, Februari 2017.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Yuriza Ahmad Gustina Munthe. “ Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara”. Skripsi – UIN Sumatera utara medan 2018.

